



PENYEDIAAN PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH DASAR PERSPEKTIF KESETARAAN NILAI UTILITARIANISME JOHN STUART MILL

PROVISION OF INCLUSIVE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS EQUALITY PERSPECTIVE VALUES UTILITARIANISM JOHN STUART MILL

Nur Alifah

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Email: nuralifah@mail.ugm.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 07-08-2024

Revised : 11-08-2024

Accepted : 14-08-2024

Published: 17-08-2024

Abstract

Education can be said to be a basic right in addition to the right to life and the right to freedom to support the fulfilment of other human rights. Inclusive education is a teaching and learning process where students with disabilities learn alongside non-disabled students in mainstream schools with modified curriculum and learning according to the students' abilities. John Stuart Mill, as a Utilitarian, has contributed ideas related to the realisation of equal access for each individual, including the right to education. This research uses the Library Research method, which uses library literature such as books, journals, and articles as primary and secondary sources. The research also includes literature that has links to the field of law as the object of research on the provision of educational equality. The urgency of this research is as an effort to create a space for discussion that is expected to spark a wider and more equitable application of the provision of inclusive education. The results of the study state that, Equality in Mill's utilitarian conception leads to equality of opportunities owned by each individual in fulfilling their rights. This opportunity does not focus on the economy, but the main rights of humans themselves in voicing opinions or getting an education. Education in Mill's utilitarian conception is an instrument to improve the welfare and happiness of society as a whole. Equality in access to education is considered an important step towards achieving greater happiness for individuals and society. This is in line with efforts to provide inclusive education at the primary school (SD) level as SD is the main compulsory gateway to early education.

Keywords: Disability; Equality; Education; John Stuart Mill; Utilitarianism

ABSTRAK

Pendidikan dapat dikatakan sebagai basic right disamping hak hidup dan hak kebebasan untuk menunjang pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan inklusif adalah proses belajar mengajar dimana siswa penyandang disabilitas belajar bersama siswa non disabilitas di sekolah umum dengan modifikasi kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. John Stuart Mill, sebagai seorang Utilitarian, memiliki andil gagasan terkait erwujudan kesetaraan akses bagi tiap individu, termasuk hak dalam mengenyam pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research), yang menggunakan literatur perpustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel sebagai sumber primer dan sekunder. Penelitian juga mencakup kepustakaan yang memiliki kaitan dengan bidang hukum sebagaimana objek penelitian penyediaan kesetaraan pendidikan. Urgensi penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya penciptaan ruang diskusi yang diharapkan dapat memantik aplikasi penyediaan pendidikan inklusi yang lebih luas dan merata. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa, Kesetaraan dalam konsepsi utilitarian Mill mengarah pada kesetaraan akan peluang yang dimiliki oleh setiap individu dalam memenuhi hak nya. Peluang ini bukan



berfokus pada ekonomi, melainkan hak utama dari manusia sendiri dalam menyuarakan pendapat ataupun mengenyam pendidikan. Pendidikan dalam konsepsi utilitarian mill sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Kesetaraan dalam akses pendidikan dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya penyediaan pendidikan inklusif jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagaimana SD merupakan gerbang wajib utama pendidikan bermula.

Kata Kunci: Disabilitas, John Stuart Mill, Kesetaraan, Pendidikan, Utilitarianisme

PENDAHULUAN

Sebelum membahas teori utilitarianisme, terlebih dahulu kita akan membahas etika teleologis yang merupakan sumber dari dua pandangan utama etika, yaitu egoisme (hedonisme) dan utilitarianisme (utilitarianisme). Oleh karena itu, teori etika teleologis berpendapat bahwa keutamaan moral suatu tindakan hanya dianggap baik jika keinginan akhir dari tindakan tersebut terpenuhi (Saepullah, 2020). Misalnya seseorang berperilaku baik maka yang dinilai adalah hasil akhir dari keinginan yang ingin dicapai individu tersebut. John Stuart Mill dikenal sebagai pejuang kebebasan dan pendukung kesetaraan. Dalam tulisannya tentang ekonomi, hak-hak perempuan, rasisme, dan perbudakan, ia menegaskan bahwa ketidaksetaraan adalah sebuah kejahatan (Hansson, 2022). Meskipun ia menyadari adanya potensi konflik antara kesetaraan dan tujuan-tujuan lain, ia tetap memperjuangkan kesetaraan sebagai salah satu tujuan sosial. John Stuart Mill adalah seorang pendukung kuat kesetaraan semua manusia. Ia percaya bahwa semua manusia memiliki kemampuan dan kapabilitas bawaan yang sama. Pandangan ini dipengaruhi oleh ayahnya, James Mill, dan juga pandangan pencerahan seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan Adam Smith. Mill meyakini bahwa perbedaan dalam karakter manusia, baik dalam hal individu, ras, atau jenis kelamin, sebagian besar dihasilkan oleh perbedaan dalam keadaan, bukan bawaan yang melekat pada diri mereka.

Mill meyakini bahwa kekuatan pendidikan memiliki kemampuan yang hampir tak terbatas. Ia percaya bahwa semua manusia dapat hidup bersama dengan semangat yang lebih umum daripada masyarakat yang sudah ada (Hansson, 45-46). Tujuan pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk perubahan karakter yang dapat mewujudkan masyarakat yang lebih setara. Sebagai seorang utilitarian, Mill meyakini bahwa sejarah memiliki kecenderungan bawaan untuk berkembang menuju kesetaraan. Ia juga mempromosikan reformasi yang akan memajukan kesetaraan, terutama dalam bidang pendidikan yang lebih baik dan mudah diakses. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga menjadi tujuan yang penting bagi Mill. Ia menekankan bahwa keluarga dengan hubungan yang setara antara orang tua akan menjadi sekolah simpati dalam kesetaraan. Mill menginginkan masyarakat di mana tidak ada yang miskin dan tidak ada yang ingin menjadi lebih kaya. Kesetaraan dalam berbagai aspek, termasuk hak-hak, sumber daya, kesempatan, dan kebahagiaan, dianggap penting agar masyarakat dapat sepenuhnya setara. Untuk menjadikan kebebasan sesungguhnya terwujud, para individu harus diberi sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkannya.

Berdasarkan argumentasi Mill terkait pentingnya kesetaraan dalam bidang pendidikan, adanya pendidikan inklusif menjadi salah satu problematika pendidikan di Indonesia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai *basic right* disamping hak hidup dan hak kebebasan untuk menunjang pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan inklusif adalah proses belajar mengajar dimana siswa penyandang disabilitas belajar bersama siswa non disabilitas di sekolah umum dengan



modifikasi kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Pendidikan inklusif pada perguruan tinggi di Indonesia diatur dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus (Muhibbin dkk, 2021). Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur tentang konsep, tujuan, sarana prasarana, program studi dan tenaga pengajar. Hal ini harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang menjamin pendidikan inklusif. Fakta lapangan menunjukkan bilamana pendidikan inklusif rata-rata banyak diberlakukan pada jenjang pendidikan tinggi atau universitas yang menyanggupi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pada jenjang Sekolah Dasar, sebagai pendidikan utama sebelum anak menginjak pendidikan yang lebih tinggi baik SMP, SMA, maupun Universitas, pendidikan inklusif masih rendah tingkat penyelenggaraannya. Urgensi penelitian ini mengarah pada seberapa besar implikasi teori utilitarianisme John Stuart Mill terhadap upaya penyediaan pendidikan inklusif. Tujuan penelitian ini kedepannya juga sekaligus mendorong lebih banyak penelitian lanjutan terkait inklusifitas pendidikan dari segala macam jenjang.

Penelitian terkait Utilitarianisme, John Stuart Mill, juga nilai kesetaraan banyak pula dibahas sebelumnya, dalam hal ini ada 3 penelitian terkait, diantaranya: (1) Penelitian oleh Hansson pada tahun 2022 dengan judul "*John Stuart Mill and the Conflicts of Equality*" (Hansson) memberikan pijakan kerangka pemikiran dasar terkait gagasan nilai Kesetaraan yang diusung oleh John Stuart Mill dan bagaimana kemudian konsepsi utilitarian Mill dihadapkan pada konflik nyata kesetaraan itu sendiri. (2) Penelitian oleh Muhibbin, dkk pada tahun 2021 dengan judul "*Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review*" (Muhibbin dkk) memberikan pemaparan terkait pendidikan inklusi, khususnya pada tingkat perguruan tinggi, dijelaskan bilamana tantangan dan strategi pengoptimalan pendidikan tinggi inklusi di Indonesia. Tantangan pendidikan inklusi antara lain paradigma masyarakat yang keliru terhadap individu dengan disabilitas, manajemen dan SDM kampus yang tidak memadai dan aksesibilitas fasilitas kampus yang belum menerapkan prinsip inklusi.

(3) Penelitian oleh Nguyen Thi Xim pada tahun 2018 dengan judul "*John Stuart Mill's Liberal thought on Education and the Dissemination of Education in Enforcing the Right of Liberty*" (Thi Xiem, 2018) melalui penelitian yang dilakukan di Vietnam, dijelaskan bilamana Pendidikan di Vietnam diakui sebagai investasi penting untuk pembangunan sosial-ekonomi dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Pendidikan juga berperan dalam membangun fondasi demokrasi dan melindungi lembaga politik. Negara juga mereformasi administrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan membentuk pegawai negeri yang profesional. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang menyelami secara spesifik terkait implikasi nilai kesetaraan Utilitarianisme John Stuart Mill dalam upaya penyediaan pendidikan inklusif bagi siswa jenjang Sekolah Dasar. Urgensi penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya penciptaan ruang diskusi yang diharapkan dapat memantik aplikasi penyediaan pendidikan inklusi yang lebih luas dan merata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini mencakup penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang menggunakan literatur perpustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel sebagai sumber primer dan sekunder. Karena merupakan metode historis-filosofis kualitatif, maka langkah awal metode ini



adalah mengumpulkan data berupa karya filsafat, yaitu buku sastra karya filosof masa lalu (Kaelan, 2005). Analisis rinci kemudian dilakukan untuk menemukan kehalusan objek material yang diteliti. Penelitian juga mencakup kepustakaan yang memiliki kaitan dengan bidang hukum sebagaimana objek penelitian penyediaan kesetaraan pendidikan juga terangkum dalam berbagai macam aturan hukum.

PEMBAHASAN

Nilai Kesetaraan dalam Teori Utilitarianisme John Stuart Mill

John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di Pentonville, London, sebagai putra sulung dari James Mill, seorang filsuf, sejarawan, dan ekonom Skotlandia, dan Harriet Burrow. Dia dididik oleh ayahnya sendiri, dengan bantuan dari Jeremy Bentham dan Francis Place. Masa kecilnya sangat terbatas dan dia dilindungi dari pergaulan dengan anak-anak seumurannya. Pendidikan awalnya sangat ketat, dan dia tidak memiliki mainan, buku, atau hobi anak-anak kecil. Meskipun tidak memperoleh pendidikan formal di universitas, John Stuart Mill memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang filsafat dan berbagai disiplin ilmu. Ayahnya memutuskan untuk mengajarnya sendiri sehingga dia tidak perlu pergi ke Universitas Cambridge. Melalui program pendidikan ayahnya, John Stuart Mill menjadi seorang intelektual yang diakui legendaris (Thi Xiem, 571).

Sejak usia dini, John Stuart Mill menunjukkan kecerdasannya dengan belajar bahasa Yunani dan matematika pada usia tiga tahun. Pada usia enam tahun, dia sudah mampu menyusun "Sejarah Roma". Mata pelajarannya yang paling disukai adalah sejarah, terutama tentang politik Kekaisaran Romawi. Dia kemudian mulai mempelajari bahasa Latin dan kemudian karya-karya Plato, Demosthenes, dan berbagai penulis klasik lainnya. John Stuart Mill juga menunjukkan minat yang besar dalam ilmu pengetahuan empiris, yang dia kembangkan di waktu luangnya dengan membaca novel-novel populer seperti *Don Quixote* dan *Robinson Crusoe* (Thi Xiem, 572). Pada usia dua belas tahun, dia memulai belajar logika dan membaca karya-karya Aristoteles. Setiap hari, dia dan ayahnya berjalan-jalan sambil berdiskusi tentang topik-topik ilmiah. Dia juga memiliki kesempatan untuk belajar ekonomi politik klasik melalui pertemuan dengan David Ricardo.

John Stuart Mill merupakan seorang filosof yang memperbaiki pandangan filosofis radikal dengan menggabungkan aliran pemikiran lain. Ia menerbitkan majalah "London Review" yang dia kolaborasikan dengan Charles Molesworth. Setelah Molesworth membeli majalah tersebut pada tahun 1834, "London and Westminster Review" menjadi satu-satunya suara Radikal. Mill kemudian mengembangkan ide-idenya dengan melibatkan pemikiran Coleridge dan Jeremy Bentham, yang dipublikasikan dalam tulisannya di "London and Westminster Review". Ia menegaskan bahwa filosofi radikal yang lebih baik dan lengkap dapat diikuti di masa depan. Selain itu, Mill memiliki kehidupan pribadi yang menarik, terutama dari hubungannya dengan Harriet Taylor yang kemudian ia nikahi. Taylor memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran dan karir Mill (Thi Xiem, 573). Meskipun Mill dianggap sebagai seorang ensiklopedia dalam berbagai bidang pengetahuan, ia selalu belajar dan terus menciptakan karya abadi. Dalam usaha untuk membangun masyarakat yang progresif, ia mencapai pengaruh filosofis yang tak terbantahkan dan diakui sebagai juru bicara liberalisme pada abad ke-19.

Utilitarianisme merupakan satu aliran yang berada dalam lingkup etika teleologis atau konsekuensialisme yang menyatakan bilamana suatu keputusan dianggap baik atau benar sejauh



keputusan tersebut mendatangkan hasil yang positif. Yang dimaksud dengan hasil positif antara lain kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, kecantikan, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan hasil negatif mencakup ketidakbahagiaan, kesengsaraan, penyakit, keburukan, dan kebodohan (Weruin, 2019). Dapat kita lihat bila konsepsi etika teleologis mengedepankan hasil akhir. Selanjutnya, sebagai bagian dari etika teleologis, istilah utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti “bermanfaat”.

Utilitarianisme diciptakan oleh Bentham dan Mill. Jeremy Bentham adalah seorang filsuf besar Inggris abad ke-18. Dikenal sebagai pendiri utilitarianisme dan terlibat dalam reformasi sosial, politik, dan hukum (pembela positivisme hukum). Utilitarianisme abad ke-18 didasarkan pada dua keyakinan. Artinya, pertama, lembaga-lembaga kemanusiaan harus memajukan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kesejahteraan seluruh warga negara (dari tingkat terendah hingga tertinggi) harus diperhitungkan dalam penilaian lembaga ini (Rahmatullah, 2021). Dua kriteria ini menentukan apakah tatanan sosial dan politik yang diciptakan manusia itu adil. John Stuart Mill tidak setuju dengan Bentham mengenai tolok ukur kuantitatif nilai kesenangan dan kebahagiaan (khususnya kebahagiaan). Bagi Mill sendiri, patokan tidak boleh sekedar angka (kuantitatif) (Muharrir dkk, 2023). Namun, kualitas juga patut diperhatikan. Hal ini karena beberapa posisi kebahagiaan memiliki tuntutan yang lebih tinggi, sementara posisi lainnya memiliki tuntutan yang lebih dangkal. Beralih ke poin berikutnya, Mill percaya bahwa kesejahteraan, yaitu kesenangan fisik dan mental, harus dimiliki oleh semua orang. tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk mengidentifikasi kesenjangan sosial dalam individu tersebut.

Meski Mill mengkritik Bentham, namun keduanya memiliki kesamaan prinsip ajaran hukum dan moral, yaitu hedonistik, namun tentunya tidak hedonistik dan egois. Menurut keduanya, prinsip utilitarianisme adalah kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Untuk mendapatkan manfaatnya, individu harus mempertimbangkan dan beradaptasi dengan konteks komunitas yang lebih luas. Bentham dan Mill menetapkan standar kegunaan (kebahagiaan) bagi orang lain berdasarkan landasan moral yang tinggi, namun kebajikan lain juga dapat menjadi sarana untuk mencapai kegunaan tersebut (Budiono, 2019). Dalam salah satu karyanya, *On Liberty* (1859) (Stuart, 2021) Mill membahas cukup banyak terkait kebebasan individu dalam mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pembicaraan Mill terkait kebebasan individu mengarah pada kesetaraan dimana mill menekankan pentingnya memberikan hak yang setara kepada semua individu, tanpa memandang gender, ras, atau kelas sosial. Pada dasarnya, pandangannya ini mencerminkan semangat kesetaraan dalam konteks hak asasi manusia. Kesetaraan dalam konsepsi utilitarian Mill mengarah pada kesetaraan akan peluang yang dimiliki oleh setiap individu dalam memenuhi hak nya. Peluang ini bukan berfokus pada ekonomi, melainkan hak utama dari manusia sendiri dalam menyuarakan pendapat ataupun mengenyam pendidikan. Selanjutnya, dapat dipahami bila nilai kesetaraan Mill digambarkan melalui lensa kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kesempatan yang sama dalam mencapai kesejahteraan dan pengembangan diri. Mill mengkritik perkembangan industrialisasi yang membuat gaya hidup dan pemikiran menjadi stereotip. Hal ini mengakibatkan keseragaman dalam membaca, mendengarkan, melihat, pergi, mengharapkan, takut, dan menyatakan pendapat. Menurut Mill, hal ini menghalangi kebebasan. Kaitan antara kebebasan dan pendidikan dalam teori Humboldt menjadi dasar pandangan pendidikannya.



Perkembangan dan Problematika Penyediaan Pendidikan Inklusif Jenjang Sekolah Dasar di Indonesia

Pendidikan memiliki kepentingan yang mana tidak hanya sebagai instrumen untuk mencerdaskan kehidupan manusia, namun juga merupakan instrumen untuk melaksanakan hak asasi manusia yang dijamin baik secara internasional maupun nasional (Wiwik Afifah, 2018). Disamping itu, pendidikan juga merupakan hak asasi setiap orang. Hak asasi ini muncul dari hakikat manusia sebagai makhluk berpengetahuan. Pengetahuan merupakan sesuatu yang inherent dengan manusia. Salah satu hak asasi yang diatur dalam *The Universal Declaration of Human Rights* adalah hak pendidikan. Hak pendidikan tersebut ditentukan dalam Article 26 (Wiwik Afifah, 35), dijelaskan bahwa pendidikan pada jenjang sekolah dasar harus diwajibkan, hal ini mengindikasikan supaya setiap orang memperoleh pengetahuan minimum untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Dalam kerangka aturan ini, Negara dan pemerintah kemudian memiliki tanggungjawab untuk menjamin kesetaraan pada pendidikan, utamanya pada jenjang yang paling dasar.

Ketersediaan pendidikan Inklusif di Indonesia masih terbilang terbatas. Berdasarkan data BPS 2018, penyandang disabilitas usia 5 tahun keatas yang masih sekolah hanya 5,48% sedangkan non disabilitas usia 5 tahun keatas yang masih sekolah yakni 25,83%. Kemudian, penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah sekolah sama sekali sebesar 23,91% berbanding jauh dengan non disabilitas yang belum atau tidak pernah sekolah yakni 6,17% (Kemendikbud, 2021). Data tersebut menunjukkan bila keikutsertaan penyandang disabilitas dalam menikmati pendidikan perlu ditingkatkan. BPS melaporkan, pada 2021, jumlah penyandang disabilitas usia sekolah atau (5-19 tahun) berkisar 2.197.833 jiwa. Sementara, yang terdata di Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek ada sekitar 269.398 anak yang mengenyang pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah inklusi (Unesa, 2022). Artinya, baru sekitar 12 sekian persen anak yang dilayani kebutuhan pendidikannya. Salah satu upayanya yakni menggencarkan ketersediaan dan kesiapan sekolah berbasis pendidikan inklusi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 40 ayat (1) bahwa “*pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya...*” juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 5 tentang perlindungan anak “*... Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusi atau pendidikan khusus...*”.

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan dimensi Indeks Inklusi, hambatan yang dihadapi adalah: Hambatan budaya adalah masih adanya keengganan untuk berpartisipasi dan belajar bersama anak berkebutuhan khusus. Permasalahan lain terkait peran pemangku kepentingan di bidang pendidikan adalah terbatasnya pelatihan terkait pendidikan inklusif dan kecilnya peran orang tua dan masyarakat. Aspek Kebijakan Keterbatasan adalah terbatasnya pengetahuan pengambil kebijakan tentang pendidikan inklusif dan pembangunan infrastruktur aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus yang masih terbatas di sekolah. Meskipun peraturan tersebut secara tegas mengatur pemerataan hak dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara dalam mengakses pendidikan, namun diskriminasi di bidang pendidikan, khususnya terhadap anak berkebutuhan khusus, masih sering terjadi. Hambatan dalam aspek implementasi antara lain kurangnya pemahaman terkait kurikulum yang dibedakan



dan pengetahuan pendidik saat menangani anak berkebutuhan khusus. Faktanya, masih terdapat 4.444 kasus di Indonesia yang penerapan pendidikan inklusif berdampak negatif terhadap anak berkebutuhan khusus (Pratiwi, 2019).

Hal ini membuktikan masih banyak terjadi kekerasan di sekolah. Anak berkebutuhan khusus lebih rentan terhadap penganiayaan dan diskriminasi dibandingkan anak tidak berkebutuhan khusus. Faktor terpenting yang dapat mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif adalah dukungan orang tua, guru, dan siswa, namun ada pula orang tua, guru, dan siswa yang tidak setuju dan mendukung penuh pelaksanaan pendidikan inklusif. Kenyataannya, anak berkebutuhan khusus tidak bersekolah di sekolah reguler karena masyarakat beranggapan bahwa sekolah berkebutuhan khusus (SLB) adalah satu-satunya tempat bagi anak berkebutuhan khusus, namun hal tersebut masih diyakini tidak mungkin dilakukan (Rawdah Dkk, 2017). Hal ini sama dengan rasa diskriminasi yang masih terjadi di kalangan masyarakat. Dukungan guru, program komprehensif bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu bersekolah dan berpartisipasi di kelas, sedangkan anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan menghadiri kelas dan memerlukan teman belajar dan terapis untuk memfasilitasi pembelajaran (Pratiwi, 2017). Di sisi lain, implementasi pendidikan inklusif mengalami kendala lain, diantaranya: Belum ada guru pendamping khusus; Belum ada penyediaan fasilitas; Tersedia sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan anak berkebutuhan pendidikan khusus; Masih belum ada kurikulum khusus bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus dan tidak adanya kolaborasi dengan mitra dalam pengelolaan pendidikan inklusif.

Relevansi Nilai Kesetaraan Utilitarianisme John dalam Upaya Penyediaan Pendidikan Inklusif Jenjang Sekolah Dasar

Sebelum beranjak pada nilai kesetaraan, perlu diselami kembali bilamana kesetaraan juga tidak pernah lepas dari pemenuhan keadilan. Dalam kerangka pemikiran Socrates, sebagai salah satu tonggak filsuf, keadilan memiliki kesesuaian dengan Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights 1948* (ohchr, pasal 10) bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*”. Tertulis jelas pula dalam keadilan hukum di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39-1999 (UURI no 39) “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”

Mill, sebagai utilitarian, ia mengembangkan "Pemerintahan Representatif" yang membahas bentuk pemerintahan terbaik, yaitu yang mampu menggunakan kualitas dan keterampilan warga negara untuk melayani kepentingan mereka serta meningkatkan moral dan kualitas mereka. Pada karya "Utilitarianisme", Mill mengadopsi prinsip utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang percaya bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama manusia dan bahwa tujuan etika adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan (Thi Xiem, 571). Meskipun Mill sejalan dengan Bentham dalam banyak prinsip dasar etika, ia berusaha mengembangkan bentuk utilitarianisme yang lebih halus yang memperhatikan kepentingan kesenangan intelektual, pengembangan diri, karakter yang baik, dan aturan moral konvensional. Mill memberikan wawasan penting mengenai kesetaraan dalam pendidikan. Ia secara khusus mengungkapkan pandangannya dalam bukunya *On Liberty and*



Thoughts on Education. Mill memahami bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan individu dan masyarakat. Pandangannya mengenai kesetaraan tercermin dalam gagasan bahwa semua individu mempunyai hak yang sama atas pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kolektif mereka.

Ada 3 aturan utama dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Mill, yakni: pertama, *“the right to learn, to approach the general education is one of the human right of liberty”* (Thi Xiem, 573) Mill mempengaruhi pemikiran Barat dengan pemikirannya tentang kebebasan dan pendidikan. Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk belajar dan menikmati pendidikan umum. Dia mendukung universalisasi pendidikan yang wajib, bahkan menyatakan bahwa negara harus memaksa orang tua untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak mereka. Mill juga percaya bahwa membiarkan anak-anak miskin tidak bisa membaca tanpa alasan yang jelas adalah kejahatan moral. Dia menekankan perlunya ujian untuk menilai kemampuan membaca anak pada usia tertentu. Mill juga mendorong pendidikan perempuan, karena dia melihatnya sebagai bagian dari pembebasan perempuan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki. Di Inggris, jumlah buta huruf pada saat itu sangat tinggi, dan hanya kaum bangsawan dan kelas menengah yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Namun, dengan pengenalan undang-undang pendidikan pada tahun 1870 dan 1891, Inggris memulai sistem pendidikan nasional yang memastikan pendidikan wajib dan gratis untuk semua orang. Melalui teori dan praktiknya, John Stuart Mill memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di Inggris.

Kedua, *“Education is a condition for individuals to be able to protect their own rights of liberty”* (Thi Xiem, 573-74) pendidikan tidak hanya penting untuk kebebasan sipil individu, tetapi juga penting untuk memastikan pelaksanaan politik oleh warga negara. Mill mengatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik harus melibatkan partisipasi aktif dari warga negara dan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kualitas mereka. Ia juga menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk mempersiapkan suatu bangsa agar menerima dan bekerja dalam institusi atau bentuk pemerintahan yang baik. Mill juga membahas reformasi politik di Inggris pada abad ke-19, yang melibatkan perluasan hak pilih kepada kelas pekerja. Ia mengusulkan prinsip mayoritas suara dan mempromosikan pendidikan politik agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijak dalam pemilihan. Mill juga berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam memerangi ketidaksetaraan gender, dengan membebaskan perempuan melalui pendidikan yang lebih baik. Menurutnya, penindasan terhadap perempuan terjadi karena dominasi keluarga dan masyarakat, dan pendidikan adalah langkah penting untuk membebaskan mereka.

Ketiga, *“Education plays an important role in building democracy”* (Thi Xiem, 574) dalam karyanya "On Liberty" menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan individu dan masyarakat. Dia menemukan pelajaran dari sejarah Yunani dan Roma Kuno, bahwa runtuhnya demokrasi disebabkan oleh keterlibatan seluruh anggota masyarakat, termasuk yang tidak berpendidikan, dalam pemerintahan. Aristoteles juga menyoroti peran pendidikan dalam membangun suatu pemerintahan yang baik. Mill menyadari bahaya demokrasi jika para pemilih tidak memiliki pengetahuan yang cukup, yang dapat menyebabkan kebebasan menjadi berbahaya. Dia mengagumi institusi Republik Kedua di Prancis, dan melihat kekurangan pendidikan sebagai suatu "kejahatan moral" terhadap individu dan masyarakat. Mill juga memperhatikan pentingnya pelayanan publik yang profesional, dengan merekrut pegawai berdasarkan pendidikan dan kemampuan mereka. Dia juga mempromosikan peran pemerintah



daerah dalam pendidikan politik masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan memainkan peran utama dalam membangun dan mempertahankan demokrasi yang baik.

Berdasarkan 3 aturan utama pendidikan yang dicetuskan oleh John Stuart Mill, pendidikan dalam konsepsi utilitarian mill sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Kesetaraan dalam akses pendidikan dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya penyediaan pendidikan inklusif jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagaimana SD merupakan gerbang wajib utama pendidikan bermula. Mill mengungkapkan adanya kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat. Negara, dalam hal ini termasuk pemerintah yang turut serta memberikan fasilitas pendidikan memiliki peran dalam memastikan bahwa standar pendidikan minimum terpenuhi dan bahwa pendidikan yang diberikan memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan.

Adapun problematika penyediaan fasilitas, pendamping, ataupun kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dapat dijadikan catatan pembuat kebijakan untuk lebih memerhatikan implementasi lapangan terkait penyediaan pendidikan inklusif bagi siswa SD. Keterbatasan penyandang disabilitas acapkali menurunkan niat mereka untuk mengenyam pendidikan formal selain SLB walaupun kognitif intelektualitasnya jika diperbandingkan dengan anak lain adalah sama. Beberapa keterbatasan disabilitas fisik, juga stereotip “kecacatan” yang melekat pada mereka juga semakin mengurungkan niat penyandang disabilitas untuk mencoba mendaftar pada sekolah formal. Dalam hal ini, baik sekolah, guru, orangtua, ataupun pemerintah memiliki peran untuk mendorong dan memfasilitasi hak penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan formal sama seperti anak non disabilitas lainnya.

KESIMPULAN

John Stuart Mill adalah seorang pendukung kuat kesetaraan semua manusia. Ia percaya bahwa semua manusia memiliki kemampuan dan kapabilitas bawaan yang sama. Argumentasi Mill ini kemudian mendukung realisasi dari nilai kesetaraan. Pembicaraan Mill terkait kebebasan individu mengarah pada kesetaraan dimana mill menekankan pentingnya memberikan hak yang setara kepada semua individu, tanpa memandang gender, ras, atau kelas sosial. Pada dasarnya, pandangannya ini mencerminkan semangat kesetaraan dalam konteks hak asasi manusia. Kesetaraan dalam konsepsi utilitarian Mill mengarah pada kesetaraan akan peluang yang dimiliki oleh setiap individu dalam memenuhi hak nya. Oleh karenanya, kesetaraan dalam pendidikan menurut John Stuart Mill mencakup akses kesetaraan, kebebasan individu, pemajuan kesejahteraan melalui pendidikan, dan peran yang diatur negara dalam memastikan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Konsepsi pemenuhan akses yang disampaikan oleh Mill relevan dengan upaya penyediaan pendidikan inklusif bagi siswa Sekolah Dasar. Kebutuhan pendidikan dasar bagi siswa merupakan gerbang pertama untuk mengembangkan diri dan mensejahterakan masyarakat. Negara, perangkat pemerintah, pendidik, juga orangtua memiliki peran untuk mendorong siswa penyandang disabilitas yang memiliki keinginan melanjutkan sekolah formal yang sama dengan siswa non-disabilitas lain dengan dasar daya kognitif yang sama. Stereotip “kecacatan” yang acapkali melekat pada penyandang disabilitas juga perlu diberikan pengertian kembali agar siswa penyandang disabilitas yang ingin menempuh pendidikan dasar memiliki kenyamanan dan aksesibilitas selama mengenyam pendidikan.

**REFERENSI**

- Budiono, Arief. “Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi.” *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (2019): 102–16. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8294>.
- Centre, United Nations Information. “Universal Declaration of Human Rights,” n.d. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian?LangID=inz#:~:text=Pasal 10,tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya>.
- Hansson, Sven Ove. “John Stuart Mill and the Conflicts of Equality.” *Journal of Ethics* 26, no. 3 (2022): 433–53. <https://doi.org/10.1007/s10892-022-09393-7>.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Muharir, Muharir, and Slamet Haryono. “Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.765>.
- Muhibbin, Maulana Arif, and Wiwin Hendriani. “Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi Di Indonesia: Literature Review.” *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 4, no. 2 (2021): 92. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p92-102>.
- Pratiwi, Niga Anggarani. “Implementasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Negeri Serang PEngasuh Kulon Progo.” *Jurnal Widia Ortodidaktika* 8, no. 2 (2019): 1014–24.
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. “Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas PascaCovid-19.” 1 Desember, 2021. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19/>.
- Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.” *Adalah* 5, no. 6 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i6.22203>.
- Rawdah & Julianto. “EVALUASI PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR DI KOTAMADYA BANDA ACEH DAN KABUPATEN PIDIE.” *Jurnal Ar-Raniry* 3, no. 2 (2017): 120–35.
- Saepullah, Asep. “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya Terhadap Ilmu-Ilmu Atau Pemikiran Keislaman.” *Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam* 11, no. 2 (2020): 243–61. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/3384>.
- Stuart, John Mill. *On Liberty*. Canada: Batoche Books, 2001.
- Surabaya, Redaksi Universitas Negeri. “Hari Disabilitas Internasional 2022; Catatan Dosen UNESA Tentang Pendidikan Inklusif Di Indonesia.” 5 Desember, 2022. <https://www.unesa.ac.id/hari-disabilitas-internasional-2022-catatan-dosen-unesa-tentang-pendidikan-inklusif-di-indonesia>.
- Thi Xiem, Nguyen. “John Stuart Mill’s Liberal Thought on Education and the Dissemination of Education in Enforcing the Right of Liberty.” *American Journal of Educational Research* 6, no. 5 (2018): 570–77. <https://doi.org/10.12691/education-6-5-33>.



Weruin, Urbanus Ura. “Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis.” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 313. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3384>.

Wiwik Afifah, Sofyan Hadi. *Paradigma Dan Penegakan HAM - Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas*. Edited by Suyut. Surabaya: R.A.DE.Rozarie, 2018.